

**PENGUMUMAN**

No. 2416/UN35/EP/2020

TENTANG**SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK) JURUSAN BK FIP UNP
SEMESTER JULI-DESEMBER 2020 TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Universitas Negeri Padang dengan ini mengumumkan bahwa Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan lulus dan diterima melalui Jalur **Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Jurusan BK FIP Semester Juli-Desember 2020 Tahun Akademik 2020/2021** agar mengikuti kegiatan sebagai berikut :

- A. Melihat Nomor Induk Mahasiswa baru (NIM) melalui website <https://spmb.unp.ac.id/> mulai tanggal **18 Agustus 2020**
- B. Membayar Uang SPP dan Uang Pengembangan Program di kantor Cabang Bank Nagari tanggal **19 s.d. 22 Agustus 2020** dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Uang SPP	Rp. 4.000.000,-	Dibayar setiap semester
2	Uang Pengembangan Program	Rp. 1.000.000,-	Dibayar hanya satu kali selama masa pendidikan, yaitu pada semester I.

- C. Pendaftaran Prasireg dan KRS *online* dilakukan di luar kampus UNP tanggal **19 s.d. 22 Agustus 2020**

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Sudah melunasi pembayaran Uang SPP dan Pengembangan Program
2. Pengisian Prasireg dapat dilakukan di luar UNP secara *online* melalui website <http://prasireg.unp.ac.id> (Password dapat dilihat pada tanda terima pembayaran SPP)
3. Meng-*upload* pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm dengan ukuran *file* maksimal 200 kB
4. Melakukan pemeriksaan **Kesehatan** di Rumah Sakit Umum, Swasta, atau Puskesmas
5. Melakukan pembukaan rekening dan pengambilan kartu Mahasiswa (KTM/ATM) pada bank Nagari di Kampus UNP Air Tawar Padang
6. Mendaftar menjadi anggota pustaka di Perpustakaan UNP kampus Air Tawar Padang.

- E. Perkuliahan dilaksanakan di Kampus Universitas Negeri Padang

F. KETENTUAN / INFORMASI LAINNYA

- a. Bagi calon yang tidak melakukan pendaftaran sesuai jadwal tersebut di atas akan **gugur** haknya sebagai mahasiswa UNP
- b. Setiap pembayaran yang telah dilakukan, tidak dapat diambil atau ditarik kembali dengan alasan apapun

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 14 Agustus 2020



Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP. 19631217 198903 1 003